

SOP Pengaturan Aktivitas Merokok di Perusahaan

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0121

Tanggal Terbit: 24/04/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Pedoman resmi untuk mengatur aktivitas merokok di lingkungan kerja guna menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh karyawan.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandar terkait pengaturan aktivitas merokok di lingkungan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan seluruh karyawan, tamu, dan pihak terkait dari dampak negatif asap rokok, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan produktif. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur kawasan tanpa rokok, serta meminimalkan potensi risiko kebakaran dan gangguan operasional akibat aktivitas merokok yang tidak terkontrol.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area operasional perusahaan, termasuk kantor pusat, cabang, fasilitas produksi, gudang, dan area pendukung lainnya. Kebijakan ini mencakup seluruh karyawan tetap, karyawan kontrak, tenaga alih daya, tamu, vendor, dan pihak lain yang berada di lingkungan perusahaan. Pengaturan dalam SOP ini meliputi penetapan area merokok, larangan merokok di area tertentu, tata cara merokok yang diperbolehkan, pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran. SOP ini juga mencakup pengelolaan fasilitas pendukung seperti ruang merokok dan penanganan limbah puntung rokok.

Definisi

Istilah	Definisi
Area Merokok	Lokasi khusus yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai tempat yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas merokok.
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Area yang dilarang untuk aktivitas merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Istilah	Definisi
Karyawan	Setiap individu yang bekerja di perusahaan baik sebagai pegawai tetap, kontrak, maupun tenaga alih daya.
Pengawas K3	Petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pengaturan merokok.
Pelanggaran	Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP ini.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan resmi terkait aktivitas merokok dan menyediakan fasilitas yang sesuai serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Departemen K3	Melakukan sosialisasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait implementasi SOP merokok di perusahaan.
Atasan Langsung	Mengawasi bawahannya agar mematuhi SOP dan memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran.
Karyawan	Mematuhi seluruh ketentuan terkait aktivitas merokok dan menjaga kebersihan serta keselamatan lingkungan kerja.
Petugas Keamanan	Melakukan pengawasan di area perusahaan dan menindak pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.

Prosedur

Tahap 1: Penetapan Kebijakan dan Area Merokok

Perusahaan menetapkan kebijakan resmi terkait aktivitas merokok serta menentukan area khusus yang diperbolehkan untuk merokok guna menjaga lingkungan kerja yang sehat.

- Manajemen menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dan area merokok sesuai dengan peraturan pemerintah.
- Departemen K3 melakukan identifikasi lokasi yang aman dan tidak mengganggu operasional untuk dijadikan area merokok.
- Perusahaan memasang tanda larangan merokok dan penunjuk area merokok di seluruh area kerja.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Departemen K3

Tahap 2: Penyediaan Fasilitas Area Merokok

Perusahaan menyediakan fasilitas yang memadai untuk area merokok guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna.

1. Menyediakan ruang atau area terbuka khusus yang terpisah dari area kerja utama.
2. Melengkapi area merokok dengan ventilasi yang baik dan tempat pembuangan puntung rokok.
3. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap fasilitas untuk memastikan kebersihan dan keamanan.

Penanggung Jawab: Departemen Umum dan K3

Tahap 3: Sosialisasi dan Edukasi

Seluruh karyawan dan pihak terkait diberikan pemahaman mengenai kebijakan merokok di perusahaan.

1. Mengadakan sosialisasi rutin mengenai aturan merokok dan dampaknya terhadap kesehatan.
2. Menyebarkan informasi melalui email, papan pengumuman, dan media internal perusahaan.
3. Memberikan pelatihan kepada pengawas dan petugas keamanan terkait penegakan aturan.

Penanggung Jawab: Departemen K3 dan HR

Tahap 4: Pengawasan dan Penegakan Aturan

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan karyawan terhadap kebijakan merokok.

1. Petugas keamanan melakukan patroli rutin di area kerja untuk memastikan tidak ada pelanggaran.
2. Atasan langsung memberikan teguran kepada karyawan yang melanggar aturan.
3. Mencatat setiap pelanggaran dalam laporan resmi untuk tindak lanjut.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan dan Atasan Langsung

Tahap 5: Pemberian Sanksi dan Tindakan Disipliner

Perusahaan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP.

1. Memberikan teguran lisan untuk pelanggaran pertama.
2. Memberikan surat peringatan tertulis untuk pelanggaran berulang.
3. Menerapkan sanksi lanjutan sesuai peraturan perusahaan jika pelanggaran terus terjadi.

Penanggung Jawab: HR dan Manajemen

Tahap 6: Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan merokok.

1. Melakukan audit internal terkait kepatuhan terhadap SOP merokok.
2. Mengumpulkan masukan dari karyawan terkait fasilitas dan kebijakan.
3. Melakukan revisi SOP jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

Dokumen Terkait

- Peraturan Perusahaan tentang Disiplin Kerja
- Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Form Laporan Pelanggaran Karyawan
- Checklist Inspeksi Area Kerja
- Standar Operasional Pengelolaan Limbah

Referensi

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan
- Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (sesuai wilayah masing-masing)
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja